

ANALISIS STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOARJO

Muhlasin Amrullah¹⁾, Nur Lailatul Khasanah²⁾, Mahardika Darmawan Kusuma wardana³⁾,
Khizanatul Hikmah⁴⁾

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email: muhlasin1@umsida.ac.id

²Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email: mrsssmith.illa@gmail.com

³Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email: mahardikadarmawan@umsida.ac.id

⁴Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
email: khizanatul.hikmah@umsida.ac.id

Abstract: *This article describes the achievement of educator and education personnel standards at SDN 2 Sidoarjo as a pilot school. This type of research is qualitative research with a case study approach, conducted by obtaining primary and secondary data from observation, interviews and documentation. The research subjects were the principal, 21 teachers and 4 education personnels at SDN 2 Sidoarjo. Data analysis techniques used data reduction models, data presentation and drawing conclusions or verification that developed by Miles and Huberman. The results obtained are the analysis of the standards of educators and education personnel at SDN 2 Sidoarjo has met the standards of educators and education personnel based on the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No.13 of 2007. However, there are findings that some educators still have a diploma or high school education but these educators are currently in the process of obtaining a bachelor's degree or S1 PGSD / PGMI in accordance with applicable educator standards, the role of principals in Improvement of Human Resources through further study, professional training and continuing to upgrade the skills of educators and education personnel, the pattern of leadership management of school coconuts is very decisive in meeting national education standards.*

Keywords: *analysis, teacher, education personal, SDN 2 Sidoarjo*

Abstrak: *Artikel ini mendeskripsikan ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sidoarjo sebagai sekolah percontohan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilakukan dengan mendapatkan data primer dan sekunder dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, 21 guru dan 4 tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Sidoarjo. Teknik analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil yang diperoleh adalah analisis standar pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Sidoarjo telah memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.13 Tahun 2007 Namun terdapat temuan beberapa tenaga pendidik masih memiliki ijazah atau pendidikan terakhir SMA akan tetapi tenaga pendidik tersebut saat ini sedang berproses untuk mendapatkan ijazah sarjana atau S1 PGSD/PGMI sesuai dengan standar tenaga pendidik yang berlaku, peran kepala sekolah dalam Improvement Of Human Resources melalui study lanjut, pelatihan keprofesian dan terus melakukan upgrading skill tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pola manajemen kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan .*

Kata Kunci: *analisis, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, SDN 2 Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan ialah proses pemahaman dari suatu budaya ke dalam diri peserta didik sehingga menumbuhkan pribadi yang tidak melencang dari kebudayaan dan adab masyarakat (Riantoni & Nurrahman, 2020). Bukan hanya itu, pendidikan juga memegang peran yang sangat penting peningkatan sumber daya manusia suatu negara atau bangsa (Sukiyanto & Maulidah, 2020). Beberapa peneliti menjelaskan apabila hal tersebut disebabkan karena pendidikan termasuk ke dalam upaya serius untuk menciptakan pembelajaran dalam diri peserta didik sehingga mampu menciptakan peningkatan keterampilan berpikir dan pengolahan informasi yang baik (Diani, Asyhari, & Julia, 2018).

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk peningkatan mutu pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.(Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012) Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan/manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. (Fadhli, 2017)

Mutu pendidikan nasional dapat diukur dengan memenuhi seluruh standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar proses, standar pendidik dan staf, standar kecakapan, standar sarana dan

prasarana, standar pendanaan, dan standar evaluasi pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, Standar Pendidikan berperan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pendidikan sesuai dengan standar minimal sistem pendidikan untuk seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Pemerintah et al., 2013).

Selain mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, Standar Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk membentuk tingkat kognitif, karakter, serta peradaban yang bermartabat bagi kehidupan bangsa Indonesia (Triwiyanto, 2013). Standar Pendidikan Nasional juga dapat disebut sebagai fondasi pembangunan dalam dunia pendidikan Indonesia sehingga peserta didik mampu berdiri dengan mutu yang diinginkan (Raharjo, safitri, & Saputra, 2023). Fondasi yang dimaksudkan adalah berbagai materi, tingkat kompetensi, kerangka dasar kurikulum, beban belajar, proses pembelajaran, pedoman penilaian, dan berbagai komponen yang dianggap penting bagi peningkatan pendidikan di Indonesia (Damanik, 2015). Dengan demikianlah, standar pendidikan nasional telah menjadi satu kesatuan dengan dunia pendidikan Indonesia dan memiliki peran penting bagi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik lagi.

Standar nasional pendidikan memiliki delapan aspek utama, lima di antaranya merupakan bagian integral dari upaya mengefektifkan manajemen sekolah sebagai unit pelaksana teknis bagi pemerintah daerah. Yaitu, (1) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (2) standar sarana dan prasarana, (3) standar pengelolaan, (4) standar pembiayaan, dan (5) Kriteria evaluasi pendidikan. Di sisi lain, tiga kriteria lainnya berkaitan dengan terjaminnya kualitas pembelajaran di kelas Subandi,(Subandi, Galuh, Sauri, Berlian, & Pendidikan, 2021). Aspek-aspek ini

digunakan untuk mengembangkan isi kurikulum, sarana prasarana, pengolahan pendidikan, pembiayaan (Hermanto, 2020), dan yang terakhir adalah sebagai acuan kriteria minimal dari seluruh sistem yang ada di dunia pendidikan termasuk siapa saja yang terlibat di dalamnya (Yanti & Syahrani, 2021).

Seseorang yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah pendidikan profesional (Depdiknas, 2005) Dalam hal ini profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan dalam kehidupan, memerlukan keterampilan dan pengetahuan untuk memenuhi standar atau standar kualitas tertentu, dan memerlukan pelatihan profesional (Hoesny & Darmayanti, 2021) Guru harus memenuhi standar atau kemampuan kualifikasi akademik dan nonakademik yang berlaku secara nasional dan memiliki sertifikat pendidik untuk dapat ditetapkan sebagai pendidik profesional (Tunas, B., & Sunaryo, 2020)

Pendidik yang profesional sendiri dapat dikatakan sebagai pendidik yang telah memenuhi kompetensinya dalam kemampuan mengajar, pengetahuan, karakter, perilaku, pemahaman, apresiasi, dan harapan dari karakteristik seseorang yang telah berhasil dengan tugas yang diberikan (Jamin, 2018). Selain itu, pendidik yang profesional juga harus mampu menguasai materi pada kurikulum yang telah ditetapkan dan memiliki pengetahuan mendalam di setiap substansi ilmu yang akan mereka ajarkan (Darmadi, 2015). Hal ini secara tidak langsung akan membentuk tuntutan kepada pendidik baik di bidang yang telah dikuasai ataupun di bidang yang masih belum terlalu dikuasai

sehingga kompetensi yang pendidik miliki dapat meningkat secara lebih baik (Bagou & Sukung, 2020). Oleh karena ini, seseorang yang telah dianggap memiliki profesionalisme di bidang pekerjaannya dianggap telah layak dan telah memenuhi standar di bidang tersebut.

Standar untuk pendidik dan staf adalah standar pelatihan pra-vokasi, kelayakan fisik, mental, dan standar pelatihan non-vokasi. Pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Citrowati, E., & Nurhafizah, 2019). Namun, mereka yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat tetapi mengetahui dan membutuhkan keterampilan khusus juga dapat diangkat sebagai pekerja pengasuhan anak setelah lulus uji tuntas dan pemeriksaan kesetaraan. (Mulyasa, 2010)

Sudarsri Lestari (Dosen Institut Agama Islam Ibrahimy Banyuwangi, 2018) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Studi di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi)". Berdasarkan hasil penelitiannya, standar pendidik dan tenaga kependidikan SDN 3 Tamanagung dilaksanakan dalam kerangka sekolah, namun masih berstatus pendidik D2 sehingga tidak memenuhi latar belakang pendidikan. Semua guru memenuhi kualifikasi non-akademik, yang ditunjukkan dengan penerapan empat kemampuan guru: kemampuan pendidikan, pribadi, sosial, dan tematik. (Lestari, 2018) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kunci keberhasilan pendidikan, yang merupakan salah satu tempat potensial di sekolah dan lembaga untuk mengembangkan kapasitas pendidik (Sanda, Warman, Pitriyani, & Yesepa, 2022)

Lestari (2018) juga menjelaskan dalam penelitiannya yang berfokus pada pembahasan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi dengan melibatkan delapan data pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil yang diperoleh dari kajian penelitian tersebut berupa kualifikasi kepala sekolah, enam guru kelas, dan satu guru mapel yang juga merangkap sebagai operator. Kepala Sekolah di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi telah memenuhi kualifikasi dari segi latar belakang pendidikan, usia pengangkatan, dan pengalaman belajar. Berbeda dengan kepala sekolah, beberapa guru kelas di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi justru dianggap belum memiliki kualifikasi seorang pendidik profesional karena hanya memiliki latar belakang pendidikan D2 atau Diploma 2.

Data di lapangan menunjukkan dari tahun ke tahun kecenderungan hasil evaluasi mengarah pada standar pendidik dan standar sarana dan prasarana yang memiliki presentasi penilaian relative lebih rendah dibanding standar lain. Standar tenaga pendidik dan kependidikan masih belum maksimal, terkadang sekolah hanya mempunyai tiga guru atau hanya segelintir guru saja di beberapa sekolah yang memiliki sertifikasi guru (Mastiningsih, 2020)

Setiap sekolah atau madrasah harus memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan di tingkat nasional. Hal ini untuk menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. SD Negeri 2 Sidoarjo merupakan salah satu sekolah percontohan dan barometer sekolah dasar negeri di kabupaten Sidoarjo. Tentunya sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pendidikan, di haruskan dalam pencapaian delapan standar nasional pendidikan diantaranya pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk terjaminnya mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil Penelitian menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus didefinisikan sebagai fenomena tertentu yang ada dalam konteks terbatas, bahkan jika batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus dapat berupa individu, peran, kelompok kecil, organisasi, komunitas, dan bahkan negara. Kasus dapat berupa keputusan, kebijakan, proses, atau peristiwa khusus. (Poerwandari, 2017)

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Negeri 2 Sidoarjo dengan fokus pada pendidik dan tenaga kependidikan. Subjek penelitian ini adalah tenaga pendidik yang terdiri dari 16 guru kelas, 2 guru PJOK, 2 guru PAI dan 2 guru BTQ, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah, penjaga sekolah, tata usaha, satpam, dan petugas perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara langsung dengan kepala sekolah SD Negeri 2 Sidoarjo, guru dan tenaga kependidikan, serta penggunaan dokumentasi untuk menyempurnakan data survei. Dokumen yang diterima berupa data guru dan staf, laporan pelaksanaan program pendampingan akademik tahun ajaran 2018/2019, dan RPP. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.(Emzir, 2016) yaitu : reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Data penelitian kemudian dilakukan reduksi dari hasil observasi dan wawancara mengenai latar belakang dan kemampuan pendidikan, merangkumnya, memilih yang paling penting sesuai dengan indikator standar pendidik dan staf, memfokuskan pada yang penting, dan tidak perlu Buang data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut. Penyajian data secara sistematis,

yaitu sistematika data dalam bentuk teks naratif, termasuk penjelasan hasil pengumpulan data kualifikasi akademik dan kemampuan yang diperoleh dari informan untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti Penyajian. Data yang disajikan pada fase ini merupakan hasil reduksi pada fase sebelumnya yang menjadi fokus penelitian. Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah inferensi atau validasi. Dari awal pengumpulan data, apa yang dilakukan peneliti kualitatif dengan mencatat bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pendidikan Nasional sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pendidik dan staf, termasuk

latar belakang dan kemampuan pendidikan. (BSNP) Dari catatan lapangan. Artinya, makna berasal dari data yang diuji reliabilitas, kekuatan, dan validitasnya (Emzir, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalian data dengan mengambil seluruh sumber yaitu 27 responden yang terdiri dari 22 tenaga pendidik dan 5 tenaga kependidikan. Dengan pendekatan kualitatif menghasilkan informasi yang mendalam dan mendetail, untuk memberikan gambaran tentang penerapan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Sidoarjo. diperoleh hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Jabatan dalam Tugas	Jenis Kelamin		status	Pendidikan terakhir	Sertifikat pendidik
		L	P			
1	Kepala Sekolah	1	-	PNS	S1 Matematika	Ada
2	Guru PJOK	-	1	PNS	S1 PJOK	Ada
3	Guru Kelas V-A	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
4	Guru Kelas V-B	-	1	PNS	S1 B Indonesia	Ada
5	Guru Kelas IV-B	-	1	PNS	S1 Matematika	Ada
6	Guru Kelas III-A	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
7	Guru PAI	-	1	PNS	S1 PAI	Ada
8	Guru Kelas II-C	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
9	Guru Kelas VI-A	1	-	PNS	S1 PGSD	Ada
10	Guru Kelas IV-A	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
11	Guru Kelas I-B & II-B	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
12	Guru Kelas VI-C	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
13	Guru Kelas VI-B	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
14	Guru Kelas I & II-A	-	1	PNS	S1 PGSD	Ada
15	Penjaga Sekolah	1	-	PNS	SMP	Tidak Ada
16	Guru Kelas V-C	-	1	NON PNS	S1 PGSD	Tidak Ada
17	Guru Kelas III-B & B.Ingggris	-	1	NON PNS	S1 B.Ingggris	Tidak Ada
18	Guru PJOK	2	-	NON PNS	S1 PJOK	Tidak Ada
19	Guru PAI	-	1	NON PNS	S1 PAI	Tidak Ada
20	Guru Kelas IC & II-C	-	1	NON PNS	S1 Sejarah	Tidak Ada
21	Guru Kelas IV-C	-	1	NON PNS	S1 PGSD	Tidak Ada

22	Guru Kelas III-D	-	1	NON PNS	S1 PGSD	Tidak Ada
23	Guru Kelas III-C	-	1	NON PNS	S1 PGSD	Tidak Ada
24	Guru BTQ	-	1	NON PNS	S1 PAI	Tidak Ada
25	Guru BTQ	1	-	NON PNS	SMA	Tidak Ada
26	Tata Usaha	-	1	NON PNS	S1 Informatika	Tidak Ada
27	Satpam	1	-	NON PNS	SMA	Tidak Ada
28	Petugas Sekolah	1	-	NON PNS	SMA IPA	Tidak Ada

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Sidoarjo berjumlah 28 orang, yang terdiri dari kepala sekolah, 17 guru kelas, 3 guru PJOK, 2 guru PAI, 2 guru BTQ dan 4 tenaga kependidikan. SD Negeri 2 Sidoarjo memiliki 24 tenaga pendidik, 11 pendidik berstatus pegawai negeri sipil, dan sisanya 13 berstatus non pegawai negeri sipil, sedangkan kepala sekolah berstatus pegawai negeri sipil.

Pada lampiran Permendiknas No.13 Tahun 2007, menjelaskan bahwa kualifikasi kepala sekolah terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007) Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh data bahwa kepala SD Negeri 2 Sidoarjo telah memenuhi kualifikasi umum sebagai Kepala Sekolah, yaitu; (a) pendidikan terakhir adalah S1 pada jurusan kependidikan pada kampus yang telah terakreditasi; (b) pada saat diangkat sebagai kepala sekolah berusia 55 tahun, hal tersebut telah memenuhi syarat kualifikasi bahwa kepala sekolah/madrasah pada waktu diangkat maksimal berusia 56 tahun; dan (c) pada saat diangkat sebagai kepala sekolah telah memiliki pengalaman mengajar selama kurang lebih 13 tahun pada jenjang Sekolah Dasar. Pada kualifikasi khusus, kepala SD Negeri 2 Sidoarjo juga telah memenuhi seluruh

kualifikasi, yang meliputi; (a) telah berstatus sebagai guru SD/MI; (b) telah memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara; dan (c) telah memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah (LPPSK) Selain telah memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, kepala SD Negeri 2 Sidoarjo telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan oleh Permendiknas No. 13 Tahun 2007.(Kementerian Pendidikan Nasional, 2007) Adapun dimensi kompetensi yang telah terpenuhi meliputi; (a) kepribadian, misalnya bersikap terbuka dan mampu mengendalikan diri dan menemukan solusi dalam pemecahan masalah; (b) manajerial, misalnya menyusun perencanaan, mengoptimalkan sumber daya yang terdapat di sekolah maupun lingkungan sekitarnya, mengelola guru secara optimal, menciptakan iklim yang kondusif di sekolah, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain; (c) kewirausahaan, misalnya memiliki naluri kewirausahaan dengan mendayagunakan lahan kosong di lingkungan sekolah dengan menanam berbagai tanaman yang dapat dimanfaatkan dan membawa keuntungan bagi sekolah; (d) supervise, misalnya merancang, melaksanakan dan menindaklanjuti

supervise akademik terhadap guru guna peningkatan profesionalisme guru; dan (e) sosial, misalnya dengan bekerjasama bersama pihak lain, serta turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat di sekolah.

Ditemukan data salah satu guru di SDN 2 Sidoarjo masih berpendidikan SMA. Hal tersebut tidak memenuhi kualifikasi pendidik, sebab berdasarkan lampiran Permendiknas No.16 Tahun 2007,(UU No. 24 Tahun, 2007) menyebutkan bahwa Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik di SDN 2 Sidoarjo adalah guru BTQ. Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga Tata Usaha, dijelaskan bahwa yang bersangkutan tengah mengenyam pendidikan di salah satu kampus swasta di Sidoarjo guna memperoleh gelar sarjana pendidikan. Hal ini bertujuan agar mampu memenuhi kualifikasi minimum yang disyaratkan oleh badan standar nasional pendidikan. Selain ditemukan fakta tentang kualifikasi akademik, dalam hasil penelitian pendidik dan tenaga kependidikan juga terdapat 10 guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (Undang-Undang Republik Indonesia, 2005). Jika mengacu pada aturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa guru yang belum memiliki sertifikat pendidik masih belum profesional (Anggranei, 2020)

Di sisi lain, sertifikat yang relevan juga digunakan sebagai bukti lain dari ijazah sehingga dapat menjelaskan tingkat

pendidikan minimal dan harus telah memenuhi undang-undang yang berlaku (Khrisnamurti, 2019). Dalam hal ini, sekolah pada dasarnya berperan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan untuk memperoleh kualifikasi yang lebih baik (Cahyono, Wibowo, & Murwani, 2015). Oleh karena itu, kualifikasi akademik pendidik dan tenaga pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo diharapkan mampu lebih meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Selain kualifikasi akademik, tenaga pendidik juga diwajibkan memiliki kualifikasi non akademik, yakni memenuhi empat standar kompetensi utama guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional.(Mu'minin, Muchtar, & Zakiyaturrobi'ah, 2015) Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh hasil bahwa guru di SDN 2 Sidoarjo telah memenuhi kompetensi sebagai guru SD pada kompetensi pedagogik, guru telah melaksanakan beberapa hal, misalnya: (a) mengembangkan kurikulum terkait bidang yang diampu, hal tersebut ditunjukkan dengan dimilikinya seperangkat perencanaan pembelajaran pada kelas yang diampu; (b) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, hal tersebut ditunjukkan dengan saling menyapa antara guru dan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, selain itu ketika pembelajaran guru juga selalu memberikan pertanyaan dan tugas, serta memberikan respons atas pertanyaan maupun pernyataan yang dilontarkan siswa; serta (c) melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Pada kompetensi kepribadian guru telah terimplementasi dengan baik, diantaranya: (a) menjadi teladan yang baik;

(b) saling menghargai, baik terhadap sesama pendidik maupun peserta didik; (c) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab; serta (d) menjunjung kode etik profesi. Adapun pada kompetensi sosial diwujudkan melalui: (a) bersikap objektif dan tidak diskriminatif, baik terhadap sejawat maupun peserta didik; (b) berkomunikasi dengan baik kepada sesama pendidik, peserta didik, wali murid, maupun masyarakat; (c) mengikutsertakan wali murid dan masyarakat dalam program maupun penanganan kesulitan belajar; serta (d) berkomunikasi dengan rekan sejawat serta profesi lain (Sopandi, 2019) Dalam hal kemampuan profesional, guru telah mengimplementasikan standar dalam proses pembelajaran Sebagai contoh: (A) Perolehan materi, struktur, konsep, dan pemikiran ilmiah untuk mendukung mata pelajaran yang diajarkan. (B) Perolehan kriteria kompetensi dan kompetensi inti dari berbagai mata pelajaran di kelas yang diajarkan. (C) Pemilihan dan pengolahan bahan yang sesuai. (D) Berkomunikasi dan berkembang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Sumar, 2018).

Hasil-hasil di atas juga sesuai dengan indikator yang tertera dalam Setiawan (2019), di mana salah satu menentukan standar pendidik ataupun tenaga pendidik harus melibatkan beberapa indikator. Indikator yang dimaksudkan sendiri antara lain, 1) kualifikasi akademik paling rendah S1, 2) memiliki sertifikat pendidik, 3) mata pelajaran yang diampu oleh pendidik sesuai dengan bidang ilmu latar belakang pendidikan, 4) pendidik memiliki kompetensi pedagogik, 5) pendidik telah memiliki kompetensi profesional, 6) pendidik memiliki kompetensi karakter, dan 7) pendidik memiliki kompetensi di bidang komunikasi. Secara lebih lanjut, Sherly, Indajang, & Dharma (2021) juga menerangkan lebih jauh mengenai kualifikasi dari standar pendidik dan tenaga

kependidikan secara lebih rinci. Setiap peran khusus yang ada di lingkup pendidikan memiliki kualifikasi yang juga dijabarkan lebih jauh, seperti peran Kepala Sekolah. Hal inilah yang telah disampaikan di atas sehingga dapat disimpulkan apabila hasil dari penelitian ini telah sesuai dan dapat memberikan informasi yang tepat mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dasar negeri Sidoarjo.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo telah memenuhi standar, strategy kepala sekolah dalam mengupayakan terpenuhinya standar sangat menentukan, di antaranya adalah melakukan *Improvement Of Human Resources* melalui study lanjut, pelatihan keprofesian dan terus melakukan upgrading skill tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pola manajemen kepemimpinan kepala sekolah seperti ini bisa di duplikasi untuk terpenuhinya seluruh standar Pendidikan secara luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggranei, F. N. (2020). Realitas Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 331–340. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i4.229>
- Bagou, D. Y., & Sukung, A. (2020). Analisis kompetensi profesional guru. *Jambura Journal of Educational Management*, 1(2), 122–130. <https://doi.org/10.37411/JJEM.V1I2.522>
- Cahyono, L. E., Wibowo, S. B., & Murwani, J. (2015). Analisis penerapan 8 standar nasional pendidikan pada SMP Negeri 2 Dolopo kabupaten MadiunUPATEN

- MADIUN. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 161–167. <https://doi.org/10.25273/JAP.V4I2.684>
- Citrowati, E., & Nurhafizah, N. (2019). *Profesionalisme guru dalam mengembangkan anak sejak usia dini sebagai generasi penerus bangsa*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(1),.
- Damanik, J. (2015). Upaya dan strategi pemenuhan standar nasional pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 8(3), 151. <https://doi.org/10.33541/JDP.V8I3.126>
- Darmadi, H. (2015). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 161–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.31571/edukasi.v13i2.113>
- Depdiknas, R. I. (2005). Standar Nasional Pendidikan. *Pp Ri*, (19).
- Diani, R., Asyhari, A., & Julia, O. N. (2018). Pengaruh model RMS (reading, mind mapping and sharing) terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada pokok bahasan Impuls dan momentum. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.30734/JPE.V5I1.128>
- Emzir, P. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.295>
- Hermanto, B. (2020). Perencanaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *FOUNDASIA*, 11(2). <https://doi.org/10.21831/FOUNDASIA>
- A.V11I2.26933
- Hoesny, M. U., & Darmayanti, R. (2021). Permasalahan dan solusi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru : sebuah kajian pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132.
- Jamin, H. (2018). Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 19–36. Retrieved from <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/112>
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah*. (April), 1–6.
- Khrisnamurti, D. A. (2019). Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 6 Samarinda dan Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 6 Samarinda. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3), 191–199. <https://doi.org/10.21093/TWT.V6I3.1736>
- Lestari, S. (2018). Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Studi Di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi). *Nidhomul Haq*, 3(1), 18–22. <https://doi.org/10.31538/NDH.V3I1.35>
- Mastiningsih, N. N. (2020). KURIKULUM IDEAL, KURIKULUM AKTUAL, DAN HASIL BELAJAR. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 2(2), 108–117.
- Mu'minin, N. A., Muchtar, A., & Zakiyaturrobi'ah, L. (2015). Kompetensi pendidik dalam pendidikan agama islsam. *Intelegensia Jurnal Pendidikan Islam*, 03(01), 75–

- 88.
- Mulyasa, E. (2010). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan* (Mukhlis, ed.). Bandung.
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Atas, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2013). *PP RI 32 2013 tentang standar nasional pendidikan*.
- Poerwandari, D. E. K. (2017). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 UI.
- Raharjo, M., safitri, E. R., & Saputra, A. (2023). The development of the hybrid learning method with the open broadcaster software (OBS) application. *Proceedings of the Fifth Sriwijaya University Learning and Education International Conference (SULE-IC 2022)*, 398–408. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-010-7_40
- Riantoni, C., & Nurrahman, A. (2020). Analisis tingkat hubungan karakter jujur siswa terhadap hasil belajar IPA terpadu. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.30734/JPE.V7I2.512>
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Sanda, Y., Warman, W., Pitriyani, A., & Yesepa, Y. (2022). Peningkatan mutu perguruan tinggi melalui manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 85–94.
- Setiawan, I. (2019). Analisis Ketercapaian Indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Muhammadiyah Cipanas. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 4(1), 40. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/attarbawi.v4i1.1565>
- Sherly, S., Indajang, K., & Dharma, E. (2021). Analisis ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 456–462. <https://doi.org/10.37081/ED.V9I4.3163>
- Sopandi, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Profesional Dan Kompetensi Kepribadian Terhadap Kinerja Guru. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(2), 121–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628070>
- Subandi, N., Galuh, P., Sauri, S., Berlian, U. C., & Pendidikan, M. (2021). *ANALISIS STANDAR PROSES PENDIDIKAN MENUJU PENDIDIKAN. 1(1)*.
- Sukiyanto, S., & Maulidah, T. (2020). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap motivasi guru dan karyawan. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.30734/JPE.V7I1.874>
- Sumar, W. T. (2018). Implementasi Kompetensi Guru Mengelola Kurikulum K13 Dalam Pembelajaran Tematik Di Sdn Se Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Pedagogika*, 9(1), 71–87. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v9i1.28>
- Triwiyanto, T. (2013). Standar nasional pendidikan sebagai indikator mutu layanan manajemen sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 19(2), 112000.

<https://doi.org/10.17977/JIP.V19I2.4208>

Tunas, B., & Sunaryo, W. (2020). *Peningkatan Efektivitas Beban Kerja Guru Tersertifikasi dalam Jabatan Melalui Evaluasi Program dengan Pendekatan Model CIPP pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Serang Provinsi Banten (Doctoral dissertation, Universitas Pakuan)*. Bogor : SPS Unpak., 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2005). Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru Dan Dosen, 2005(14)*, 1–50.

UU No. 24 Tahun. (2007). No TitleЫВМЫВМЫВ. *Ятыатат, вы12у(235)*, 245.

Yanti, H., & Syahrani, S. (2021). Standar bagi pendidik dalam standar nasional pendidikan Indonesia. *Adiba: Journal of Education, 1(1)*, 61–68. Retrieved from <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/view/42>

